

ABSTRACT

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis pembatasan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan akibat hukum terhadap tidak dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam penataan organisasi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pejabat tata usaha negara.

Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian Normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundangan (*statute approach*) serta mengacu pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara inventarisasi hukum positif dan penelusuran kepustakaan terkait dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa ratio legis Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman dalam pembentukan organisasi perangkat daerah, memberikan arah yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, dan akibat hukum terhadap tidak dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam penataan organisasi pemerintahan daerah dapat diberikan sanksi yang berupa pengambilan atau pencabutan hak otonom dengan cara menggabungkan atau mengembalikan daerah tersebut menjadi satu kepada daerah induknya karena tindakan melanggar perintah peraturan pemerintah tersebut dinyatakan tindakan inkonstitusional (pelanggaran terhadap konstitusi/UUD 1945) dan dapat diberikan sanksi pengurangan dan pemberhentian pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kata Kunci: *Pengaturan dan Pelaksanaan, Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, UU No. 32 Tahun 2004.*

ABSTRACT

Legal research aims to determine the ratio legislators restrictions regional organizations under Government Regulation No. 41 of 2007 on regional administration and legal consequences for non-performance of Government Regulation No. 41 of 2007 in the structuring of local government organizations. Results of this study are expected to provide sumbangsi rationale for state administrative officials.

This legal research using normative research type with a conceptual approach (conceptual approach) and the approach of legislation (statute approach) and refers to the primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials collected by inpentarisasi positive law and literature searches related to the problem under study.

The results showed that the ratio law legislators Government Regulation Number 41 of 2007 on the Organization of the Region is to guide the formation of regional organizations, giving a clear direction to the regions in organizing an efficient, effective, and rational according to the needs and capabilities of each region individual as well as the coordination, integration, synchronization and simplification as well as communication between central and local institutions, and the legal consequences of the non-performance of Government Regulation No. 41 of 2007 in the structuring of local government organizations can be given in the form of sanctions or the revocation of the right of autonomous decision by aggregating or restore the area to be a parent to the area because of the actions the government disobeyed the rules declared unconstitutional (violation of the constitution / 1945) and can be given sanction reduction and stopping the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK).

Keywords: Setting and Implementation, Functionality regional Organization, Law no. 32 of 2004.